

Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs dalam Perspektif Hukum Islam

Andi Armi¹, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A²

^{1,2}Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
andiarmi.mclpg@gmail.com¹, azay.bekasi@gmail.com²

ABSTRACT

The results of this paper provide an illustration that the causes of people using public roads for the Walimatul Urs event are, there is no land, there is no capital, there are buildings that can be rented too far from the house that has the Walimatul Urs event, there is no communication between the local government and permits that are not valid. not done to the department of transportation or to the police. The use of the road for the Walimatul 'Urs event is not in accordance with the existing regulations because there are still people who do not report it to the relevant agencies or the police to ask for permission to use the road for the Walimatul 'Urs event, however, there are still alternative roads provided by the implementing party. However, there is no permit because the community does not understand the procedure for obtaining a permit to use the road. Sometimes this is conveyed only when it is less than 2 days when the event will be carried out, if the use of the road for personal purposes results in not achieving a sense of security and comfort in the community, especially since that part of the road is a very important part for road users, if that part of the road is disturbed by the community organizing events for their personal interests, of course the function of the road is not optimally achieved. The view of Islamic law regarding the use of public roads for the Walimatul 'Urs event, does not conflict with Islamic law because it is in line with Islamic legal rules which do not interfere with other community activities because they still provide alternative roads, not all roads are closed, whether there is a permit or not. from the village, related agencies and from the police in the sense that benefits are still prioritized because that is the most important thing.

Keywords : use of public roads, walimahtul urs, fiqh

ABSTRAK

Hasil penulisan ini memberikan gambaran bahwa penyebab masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara Walimatul 'Urs yaitu, tidak adanya lahan, belum adanya modal, terdapat gedung yang bisa disewa terlalu jauh dari rumah yang memiliki acara Walimatul Urs, tidak adanya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian. Penggunaan jalan untuk acara Walimatul 'Urs, belum sesuai dengan aturan yang ada karena masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak kepolisian untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara Walimatul 'Urs , namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pemahannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut. Terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan, jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat, apalagi bagian jalan tersebut merupakan bagian yang sangat penting

bagi pengguna jalan, bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara Walimatul 'Urs, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan ditutup, ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak kepolisian dalam artian kemaslahatan tetap diutamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.

Kata kunci: penggunaan jalan umum, *walimahtul urs*, *fiqh*

Pendahuluan

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, sedangkan *Walimatul 'Urs* termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Keterbatasan lahan merupakan masalah yang krusial yang sering terjadi di masyarakat baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Salah satu penyebabnya yaitu semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan, akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan maupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan. Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah mereka bisa saja menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya. (Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93)

Maka penerapan suatu hukum sangat perlu ditegaskan agar masyarakat tidak menggunakan jalan dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan pengguna jalan yang lainnya, dalam hukum positif penulis menggunakan tiga Undang-Undang yang menjelaskan tata cara penggunaan jalan untuk suatu kegiatan yang bersifat pribadi yang dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Di dalam hukum Islam mengganggu ketenangan orang lain, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan pula dalam al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 58;

Artinya :

“Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 678.)

Firman Allah :

“Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat”. Yakni mereka yang menuduh orang-rang mukmin dengan tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. “maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Inilah kebohongan yang besar (*al-bukhtul kabir*) yaitu menceritakan atau menyebarkan berita-berita buruk yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang mukmin dengan tujuan mengungkap keburukan dan kekurangan mereka. Yang paling banyak terkena ancaman ini adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya, setelah itu golongan *ya fidhah*, yaitu mereka yang selalu membuka keburukan keburukan Sahabat Nabi serta mengungkap aib-aib mereka, padahal Allah telah membebaskan mereka dari keburukan tersebut. Mereka menggambarkan sifat-sifat para Sahabat tersebut dengan gambaran yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Allah.

Sesungguhnya Allah sendiri yang telah menggambarkan bahwa Dia meridhai golongan Muhajirin dan Anshar. Bahkan Allah memuji sifat-sifat mereka. Orang-orang yang bodoh itu mengumpat para sahabat, menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka dan menunturkan tentang mereka sesuatu yang tidak pernah dan tidak akan pernah mereka melakukan selamanya. Pada hakikatnya manusia-manusia semacam itu memiliki hati yang keras. Mereka mencela orang-orang terpuji dan memuji orang-orang tercela. (Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir / Syaikh Shafiyyur Rahman al- Mubarakfuri*, Penerjemah; Abu Ihsan al-Atsari Jilid 7 (Cet. VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 369-370).

Padahal hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas (Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan* (Jakarta : Rajawali Pers. 2001), h. 57-62).

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam persoalan penggunaan jalan dalam melakukan acara *walimatul 'urs* sehingga hasil yang didapatkan tersebut akan dikaitkan dengan aturan hukum Islam, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat tentang tata cara dalam melakukan acara *walimatul 'urs* dengan menggunakan jalan agar tidak mengulangi kesalahan yang sering dilakukan, sehingga penulis memilih judul "Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'urs* Perspektif Hukum Islam, yang memunculkan masalah Apa penyebab dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara *Walimatul 'urs* ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Metode

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'urs* Perspektif Hukum Islam. Pendekatan yang penulis gunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan normative syar'i.

Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, majalah, dan makalah) kemudian dari data-data yang tersebut, penulis melakukan analisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Jalan Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk dilalui oleh prasarana transportasi darat, baik itu berada di bawah tanah maupun di atas air, yang memiliki berbagai macam aturan dan sanksi administrasi bagi penggunaannya yang melanggar (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).

Walimah secara bahasa bermakna pertemuan, berasal dari kata *Al-walamu*. Ini dikarenakan kedua mempelai melakukan suatu pertemuan. Sedangkan menurut istilah yaitu hidangan/santapan yang disajikan pada pesta pernikahan. Maksudnya yaitu makanan yang secara khusus disediakan dalam acara pesta pernikahan (*Walimah Al-Ursy*). Di dalam kamus dikatakan bahwa *walimah* yaitu makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para tamu undangan. (Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141).

Walimatul Urs adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghidangkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan.

Walimatul urs bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari syara' atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang dilarang oleh semua Agama dan tidak bisa diterima oleh akal. (Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan, Status Pernikahan Setelah Sumpah Li'an (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam), *Shautuna* Vol. 1 No. 3 (September 2020). Ajang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan tujuan dari diadakannya pesta pernikahan.

Walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah* (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.). Jadi acara *walimatul 'urs* adalah acara pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat yang lainnya bahwa anak mereka telah melakukan akad perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sah sebagai pasangan suami istri.

Hukum dasar *walimah* adalah *mustahaab*, yaitu dianjurkan. Namun, menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Hal ini mengingat manfaat dan madharat yang akan muncul jika tidak dilaksanakan *walimah* setelah pernikahan. (Khaerul Fahmi Dan Zahratul Iftikar, *Mengukir Peradaban*, (Bantul:CV. Masyhida, 2019) h.174.)

Macam-macam *Walimah*

- a. *Walimah'Urs*. *Walimah* yang diselenggarakan mensyukuri untuk pernikahan.
- b. *Walimah Aqiqah*. *Walimah* yang diselenggarakan untuk mensyukuri kelahiran anak.
- c. *Walimah Khurs*. *Walimah* yang diselenggarakan untuk mensyukuri keselamatan istri dari talak.
- d. *Walimah Naqi'ah*. *Walimah* yang diselenggarakan untuk menyambut kedatangan musafir yakni orang yang baru tiba dari bepergian.
- e. *Walimah Wakirah*. *Walimah* yang diselenggarakan untuk mensyukuri renovasi rumah.
- f. *Walimah Wadimah*. *Walimah* yang diselenggarakan ketika ditimpa musibah.
- g. *Walimah Ma'dubah*. *Walimah* yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
- h. *Walimah I'dzar/Walimatul Khitan*. *Walimah* yang diselenggarakan untuk mensyukuri khitanan anak.

Hukum menghadiri *Walimah* menurut pendapat jumbuh fukaha dan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian mazhab Hanafi bahwa wajib menghadiri walimah. Ada batasan kewajiban menghadiri yakni bagi orang yang diundang bersifat spesifik baik undangannya utusan maupun tulisan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. (Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia*, Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Mayoritas ulama mahab Hanafi, sebagian Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa sunah hukumnya menhadiri *walimatul 'urs*. Karena esensi dari *walimah* ialah memperoleh harta dan menuntut makan. Sementara hal demikian tidak wajib. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa hukum menghadiri walimah fardu kifayah. Jadi dosa bagi orang yang tidak diundang tidak ada yang hadir pada walimah tersebut. Akan tetapi gugur bagi lainnya apabila salah satu orang yang diundang menghadiri walimah.

Agar walimah yang diselenggarakan seperti yang diharapkan dalam ajaran islam, adab atau tata cara walimah telah diungkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada dalam *Mausuu'atul Aadaab al-Islaamiyyah* yakni adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah walimah hendaknya dilaksanakan dengan niat yang benar.
- b. Menyajikan hidangan berdasarkan kemampuan.
- c. Seorang muslim yang mengadakan walimah hendaknya mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan-rekan sesama.
- d. Mengundang orang shalih, Diharapkan keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan dengan diundangnya orang-orang shalih.
- e. Tidak menyelenggarakan walimah dengan cara berlebihan dan menghambur-hamburkan uang.
- f. Menghormati waktu shalat, ketika adzan sudah dikumandangkan, hendaknya memberitahukan serta mengajak para tamu untuk shalat berjamaah meski walimah masih dilaksanakan karena jika melibatkan Allah di segala urusan maka keberkahan akan terus mengalir.
- g. Senantiasa menghindari syirik dan khufarat, sebagai seorang muslim tidak boleh percaya pada hal-hal yang mengarah pada perbuatan syirik dan khufarat. Seperti mempercayai pawang hujan sebagai pelindung pada saat terjadi hujan ketika walimah dilaksanakan serta mempercayai adanya hari-hari baik untuk melangsungkan acara walimah. (Floweria, *Perfect Dreamy Wedding*, Jakarta: Gema Insani, 2015, h.118).

Walimah disunahkan dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Namun walimah lebih utama untuk diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami istri. Ini sesuai amaliah Rasulullah SAW yakni beliau enggan melaksanakan walimah kecuali sudah melaksanakan hubungan intim. Adapun menurut sebagian ulama waktu pelaksanaan walimah disunahkan 7 hari bagi perawan dan 3 hari bagi janda, untuk sesudahnya hukumnya qada.

Sunah melakukan walimah dua kali bagi seseorang yang sudah menikah dua kali mengadakan walimah tersendiri adalah utama namun jika dimaksudkan mengadakan dua akad pernikahan dengan walimah sekali maka ini dianggap cukup. Beberapa hikmah diadakannya walimah antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Sebagai tanda bahwa kedua orangtua telah menyerahkan anak gadis mereka kepada suaminya.
- c. Sebagai tanda untuk membuka lembaran baru dalam ikatan suami istri.
- d. Sebagai tanda bahwa proses akad nikah telah terealisasi.
- e. Sebagai pengumuman pada masyarakat terhadap resminya pernikahan. (Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h.72)

Agama Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah swt kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisahkan semua prasangka negatif dari pihak lain.

Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita, itulah sebabnya Allah swt memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimatul 'urs* untuk mengumumkan acara perkawinannya di proses *walimatul 'urs* pada khalayak umum (Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), h.30).

Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *Walimah* meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *العزرة*, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut *الخرسة*, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut *النقبة*, kata *العقيقة* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang lahir. (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 155). *Walimah* berasal dari kata *Walimah* *وليمة* yang artinya pesta makan. (Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345).

Menurut Sayyid Sabiq, "*Walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya (Sayyid

Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah*, h. 215).

Dari berbagai penjelasan di atas maka yang dimaksudkan dengan *walimatul 'urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya dan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai pernikahannya, sehingga dianggap melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui status pernikahannya, juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi, pada dasarnya *walimatul 'urs* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *walimatul 'urs*, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

Jumhur ulamapun sepakat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW, Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah Walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." (hr. Al-bukhari dan Muslim)

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimatul 'urs* bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. (Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151). Dalam *walimatul 'urs*, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam *walimatul 'urs* nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Ibnu Hazm menjadikan lafal *بِشَاةٍ وَأَوْ أَوْلِمَ* dalam hadits tersebut sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimatul 'urs*. Menurut beliau, fi'il amr dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib (Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996), h. 191). Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *Walimah al-'urs* adalah fardhu kifayah. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *Walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup (Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II (CV. Toha Putra, t.t, Semarang), h. 68.). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah saw menganjurkan untuk mengadakan *Walimah al-'urs*.

Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *Walimah al-'urs*. Meskipun demikian *Walimah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan, Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya Shafiyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan *Walimah* terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum. (Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h.916).

Beberapa hadis diatas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimatul 'urs* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang (M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 33) *walimatul 'urs* wajib tetapi tidak berarti bahwa syahnya suatu acara *walimatul 'urs* misalkan pernikahan tergantung padanya. Pernikahan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tanpa *walimatul 'urs*. (Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan jilid. 2*, Jakarta: Qisthi Press, 2012, h.429).

Jalan yang disediakan oleh Negara untuk masyarakat supaya digunakan untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sehingga kategori jalan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti :

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.
5. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan papan ruang milik jalan. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dan harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas berdasarkan pasal 15 (2) dan (3) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas), yang menyebutkan :

- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama

dari jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan yang terdapat dalam pasal 17 (1), (2) dan (3). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Selain mengenai sanksi yang diberikan juga akan dikenakan denda yang berupa uang kepada masyarakat yang melanggar aturan pemakaian jalan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tentang jalan baik, aturan tersebut tercantum di dalam peraturan kepolisian maupun di Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Selain dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bagi masyarakat yang melanggar aturan pemakaian jalan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, hal tersebut terdapat dalam pasal 274 (1).

Dengan adanya berbagai aturan di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka diwajibkan masyarakat untuk mematuhi agar pelanggaran yang sering terjadi bisa dikurangi dan tidak terulang lagi. Karena untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat perlu ada aturan yang begitu ketat buat masyarakat.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT, untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. (Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24). Maka dari Hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia.

Agama adalah sistem yang mengatur keimanan dan ibadah kepada Allah SWT serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan manusia serta lingkungannya (Ali Hasan, *Studi Islam dan As Sunnah*, (Jakarta: Sri Gunting, 2009), h. 19) Dalam hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di masyarakat, karena jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain.

Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt, dalam QS. Yunus/10:23 : Artinya : "Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 309)

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya.

Selain dari ayat tersebut di atas juga terdapat dalam firman Allah, dalam QS. al-Ahzab/33:58, Artinya : "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata" (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 678.)

Berdasarkan ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungannya dengan penggunaan jalan yaitu banyak masyarakat yang sering menggunakan jalan tanpa memberitahukan kepada pihak berwajib, sehingga dengan menggunakan jalanan sebagai tempat acara *walimatul 'urs* dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Sering dijumpai umat muslim melakukan *walimatul 'urs* baik pesta pernikahan, khitanan, aqiqah, bahkan pengajian di jalan umum. Ini lantaran tidak adanya cukup ruang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Meski sudah terdapat gedung yang bisa disewa, tidak semua orang mampu. Mungkin bagi mereka dengan rezeki melimpah, dapat menggelar hajatan pribadi di gedung. Lantas, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar *walimatul 'urs* hanya karena tidak dapat menyewa gedung.

Sedangkan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Hal yang sering terjadi di masyarakat yaitu dimana penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk bagian penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa penggunaan jalan yang bersifat pribadi yang perlu diketahui seperti untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Terkadang jalan menjadi solusi yang terbaik dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Adapun tanggapan masyarakat terkait dengan penutupan jalan yang digunakan untuk acara *walimatul 'urs*, menyatakan bahwa Permasalahan penutupan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sudah menjadi tradisi di masyarakat, karena hal tersebut merupakan solusi utama dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* dalam lingkup yang besar sehingga membutuhkan lokasi yang luas.

Hal serupa disampaikan juga oleh sebagian masyarakat bahwa Penutupan jalan tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, diakibatkan oleh pembangunan yang makin padat yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga lahan yang akan digunakan makin kurang, selain itu kurangnya modal yang dimiliki oleh pelaksana acara sehingga jalanan pun menjadi solusi terakhir agar acara *walimatul 'urs* bisa berlangsung dengan baik.

Fenomena *walimatul 'urs* yang menutup jalanan itu sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat, walaupun masyarakat sebagian mengerti tentang aturannya, namun mereka masih saja melaksanakan acara *walimatul 'urs* yang menutup akses jalan sebab mereka tidak memiliki lokasi yang strategis untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*.

Menurut penulis menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternative kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Keterbatasan lahan adalah masalah yang sangat krusial yang ada di masyarakat salah satu penyebabnya adalah lahan yang terdapat di daerah

tersebut merupakan lahan milik perusahaan, pabrik atau yang lainnya, selain itu pembangunan juga mulai berkembang, sehingga akibat keterbatasan lahan, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengadakan acara *walimatul 'urs* yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.

Itulah yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan acara *walimatul 'urs* jalan umumlah yang menjadi alternatif utama karena disebabkan kurangnya lahan yang dimiliki dan lokasi gedung yang bisa disewa juga terlalu jauh dari tempat tinggal, selain hal tersebut terkadang juga masyarakat tidak paham tata cara dalam penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs*, dalam hal ini masyarakat terkadang mendirikan tenda untuk acara *walimatul 'urs* tanpa meminta izin kepada pemerintah setempat, kepada dinas perhubungan dan kepolisian padahal tersebut harus disampaikan demi keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* sehingga acarawalimatul 'urs tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dari masyarakat yang akan keberatan dengan penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Pemberitahuan kepada pemerintah setempat dan pemberian izin dari dinas perhubungan maupun dari aparat kepolisian akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan menggunakan jalan tersebut, sedangkan penarapan yang terjadi di masyarakat yaitu terkadang ada masyarakat tidak menyampaikan kepada pemerintah setempat dan melaporkannya kepada pihak kepolisian maupun keintansi perhubungan mengenai penggunaan jalan umum akibat dari kurang pemahannya prosedur yang harus ditempuh untuk meminta izin dalam penggunaan jalan yang akan di pakai untuk acara *walimatul'urs*.

Dalam hal meminta izin terkait penggunaan jalan untuk acara *walimatul'urs*, terkadang tidak dilakukan oleh masyarakat karena prosedur yang harus ditempuh mereka sendiri tidak memahaminya, apa lagi terkadang baru disampaikan pada saat acara sudah mendekati acara *walimatul 'urs*. Sebagai gambaran perbandingan data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang memiliki izin penggunaan jalan raya untuk acara *Walimatul Urs*, :

Tabel 1. Jumlah izin dan Tahun penggunaan Jalan Raya untuk kegiatan Walimah

Tahun	Jumlah
2018	5
2019	7
2020	3
2021	5

(Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai)

Dari data diatas masih banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk

menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya, *Walimatul 'ursan* seperti acara resepsi pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda atau panggung yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri atau dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Dasarnya *walimatul 'urs* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum karena banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di masyarakat, dalam beberapa literature fiqih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain.

Namun menurut pemahaman penulis hal tersebut tidak wajib, hanya merupakan sunnah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat arab sebelum Islam datang, diana pelaksanaan *walimatul 'urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyusaikanya dengan tuntutan Islam.

Melaksanakan acara *walimatul 'urs* sebetulnya tidak ada masalah selama yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* tersebut mampu untuk melaksanakannya, perbuatan tersebut tidak akan sia-sia karena Ada hikmah dari acara *walimatul 'urs* tersebut. Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan acara *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa akad perkawinan sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari, apalagi dalam pelaksanaan acara *walimatul 'urs* tersebut kususnya perkawinan selain mendatangkan dua orang saksi sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat yang datangpun di acara *walimatul 'urs* tersebut secara logika itu merupakan saksi juga namun mereka tidak bertanda tangan, mereka hanya saksi mata, sehingga di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan mereka bisa di panggil untuk menjelaskan bahwa mereka telah menikah.

Selain itu mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh.

Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena para tamu bersenang-senang, akan tetapi pelaksana acara *walimatul 'urs* mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta. Hal seperti inilah yang tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan acara *walimatul 'urs* sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Fakta yang ada dilapangan yang ditemukan oleh penulis begitu banyak masyarakat yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* secara besar-besaran, bahkan menyewa gedung yang mewah bagi yang memiliki modal yang banyak, ataukah memiliki lahan yang sangat luas sehingga leluasa melaksanakan acara *walimatul 'urs*, namun penulis melihatnya secara nyata dan fakta dilapangan yang dimana acara *walimatul 'urs* dilaksanakan di jalan sampai menutup jalan, sebetulnya secara logika acara *walimatul 'urs* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Menurut pendapat Pak *H.Kusrin*, salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa "Saat mengadakan acara pernikahan dan akikah, saya hanya melapor di kelurahan saja, sedangkan izin keramaian dan penggunaan jalan saya tidak meminta izin, saya hanya menutup sebagian jalan, agar pengendara yang lain masih bisa melintas namun tidak membuat rambu lalu lintas sementara". Sedangkan menurut ibu Tantri, "Selama saya acara *walimah Urs* saya sampaikan kepada pihak RW untuk bisa menutup jalan, saya rasa seperti itu sudah cukup". Selain izin yang hanya disampaikan kepada pihak kelurahan, masyarakat juga mengira bahwa izin keramaian sudah cukup untuk melaksanakan *Walimatul Urs*, seperti yang disampaikan Ibu *Jumirah*, "Sepengetahuan saya apapun acaranya wajib ada izin keramaian, jadi saya hanya mengurus izin keramaian saja."

Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di masyarakat, bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Kalau kita perhatikan kenyataan yang ada di masyarakat, memang sangat mengganggu apabila dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* dilangsungkan di jalan sehingga menutup jalan sehingga masyarakat yang lainnya terganggu dalam menggunakan jalan tersebut, sehingga aktifitasnya pun menjadi terhambat akibat penutupan jalan, apalagi penutupan jalannya tidak memiliki izin dari dinas terkait maupun dari pihak kepolisian. Tidak ada masalah sebetulnya

menggunakan jalan untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*, namun yang menjadi masalah yaitu apabila dalam penggunaan jalan tersebut tidak ada izin dari dinas terkait maupun dari pihak kepolisian, atukah tidak ada jalan alternatif yang disediakan oleh pemiliki acara *walimatul 'urs*.

Kesimpulan

Penyebab masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* yaitu, kurangnya lahan, kurangnya modal, gedung yang bisa disewahkan terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara *walimatul 'urs*, kurangnya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian dan Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs*, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan di tutup ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak ke polisian dalam artian kemaslahatan tetap di uatamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 678.
- Furi, Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir / Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfuri*, Penerjemah; Abu Ihsan al-Atsari Jilid 7 (Cet. VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 369-370.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan* (Jakarta : Rajawali Pers. 2001), h. 57-62.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah* (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), h.30
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 155.
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah*, h. 215.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anantara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151.
- Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996), h. 191.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II (CV. Toha Putra, t.t, Semarang), h. 68
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.916.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 33
- Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan jld. 2* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h.429.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.
- Ali Hasan, *Studi Islam dan As Sunnah*, (Jakarta: Sri Gunting, 2009), h. 19
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 309
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 678
- H. Zainuddin Dg. Pawawo, *Tokoh Masyarakat*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.